



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 264 / 801 / 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR
41/801/2022 TENTANG PENETAPAN NAMA SEKOLAH PENERIMA DANA BANTUAN
KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2022

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Pariaman Nomor 41/801/2022 tentang Penetapan Nama Sekolah Penerima Dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022 maka Anggaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus telah tersedia pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2022;
- b. bahwa dengan adanya perubahan perhitungan pembayaran yang terdapat pada Lampiran Keputusan Walikota Pariaman Nomor 41/801/2022 tentang Penetapan Nama Sekolah Penerima Dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022 maka dilakukan perubahan terhadap Keputusan Walikota Pariaman Nomor 41/801/2022 tentang Penetapan Nama Sekolah Penerima Dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 25, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No 78, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4301);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4490) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5670);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 86 Tahun 2021 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU :

Perubahan Kedua atas Keputusan Walikota Pariaman Nomor 41/801/2022 tentang Penetapan Nama Sekolah Penerima Dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.



- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilakukan terhadap Lampiran Keputusan Walikota Pariaman Nomor 41/801/2022 tentang Penetapan Nama Sekolah Penerima Dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022, sehingga keseluruhan lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Ketentuan sebagaimana tercantum pada Keputusan Walikota Pariaman Nomor 41/801/2022 tentang Penetapan Nama Sekolah Penerima Dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022, sepanjang tidak mengalami perubahan dinyatakan tetap berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
 Pada tanggal 14 September 2022

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI Pemerintahan Kota	 19-09-22
KABAG HUKUM & PEM	 17-09-22
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 264 / /2022


TANGGAL : 14 September 2022

TENTANG :PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR 41/801/2022 TENTANG PENETAPAN NAMA SEKOLAH PENERIMA DANA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2022



No.	Nama Penerima Bantuan – Satuan Pendidikan	Alamat	Jumlah Dana (Rp.)
1.	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat SMAN 1Pariaman	Jl. Prof. M. Yamin, SH No. 38, Kampung Baru, Kec. Pariaman Tengah Kota Pariaman	Rp. 904.800.000,-
2.	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat SMAN 2 Pariaman	Jl. R.A. Kartini No.75, Rawang, Kec. Pariaman Tengah Kota Pariaman	Rp. 866.400.000,-
3.	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat SMAN 3 Pariaman	Jl. Samaun Bakri No.78, Sikabu, Kec. Pariaman Selatan Kota Pariaman	Rp. 715.200.000,-
4.	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat SMAN 4 Pariaman	Jl. Siti Manggopoh Naras Hilir, Kec. Pariaman Utara Kota Pariaman	Rp. 594.000.000,-
5.	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat SMAN 5 Pariaman	Jl. Kayu Gadang Pakasai, Kec. Pariaman Timur Kota Pariaman	Rp. 364.800.000,-
6.	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat SMAN 6 Pariaman	Jl. Sidi Tukar Arif Sungai Rambai, Kec. Pariaman Utara Kota Pariaman	Rp.259.200.000,-
7.	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat SMKN 1 Pariaman	Jl. Kolonel Ahmad Hosen Air Santok Kec. Pariaman Timir Kota Pariaman	Rp. 380.400.000,-
8.	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat SMKN 2 Pariaman	Jl. Syamratulangi No. 11 Kampung Baru, Kec. Pariaman Tengah Kota Pariaman	Rp. 494.400.000,-
9.	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat SMKN 3 Pariaman	Jl. Siti Manggopoh Manggung, Kec. Pariaman Utara Kota Pariaman	Rp. 1.125.600.000,-
10.	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat SMKN 4 Pariaman	Jl. Tuanku Naali Desa Taluk Kec. Pariaman Selatan Kota Pariaman	Rp. 190.800.000,-

11.	SLB 1 Pariaman	Jln, H. Agus Salim Gang Kehakiman Kp. Baru Kel. Jalan Kereta Api Kec. Pariaman Tengah Kota Pariaman	Rp. 78.000.000,-
12.	SLB 2 Pariaman	Jl. A. Yani, Kel. Pondok Duo, Kec. Pariaman Tengah Kota Pariaman	Rp. 32.400.000,-
TOTAL			Rp. 6.006.000.000,-

WALIKOTA PARIAMAN



r GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ANALISA & REGISTRASI PLMERESTASIAN UPTM	 29/9/22
WAKIL HUKUM & HAM	 29/9-22
KYSUBM PERUNDANG UNDANGAN	